



PUTUSAN

NOMOR : 04/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- 1 **MOHAMAD YUSUF**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Di Jalan Ujung Harapan Rt/Rw 013/005, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;-----
- 2 **HOTMARIANI SARAGIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Di Taman Wisma Asri Blok DD 2 No. 21, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-----

- 1 DR. M. Sianturi, SH., MM., MH.;-----
 - 2 Efendi Manalu, SH.;-----
 - 3 Parlaungan Sihotang, SH.;-----
 - 4 Rimson Manullang, S.H.;-----
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Sinar Pers Indonesia (LBH-ASPI)”, yang beralamat

Hal.I dari 9 hal Put.04/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di JL. Inspeksi Kalimalang No. 12 B,
Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 15 September 2014, Selanjutnya
disebut sebagai Para Penggugat/Para
Pembanding ;-----

M E L A W A N

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, berkedudukan di
Jalan Chairil Anwar No. 25 Kota Bekasi ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-----

- 1 Untung Indrayanto, SH., MKn., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan ;
- 2 Suhudi, A. Ptnh., MH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan ;-----
- 3 Purnomo Sudaryanto, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan ;-----
- 4 Yunita, SH., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ;-----
- 5 Irene Liestiana Indriastuti, BA., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kota Bekasi
berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25 Bekasi
17000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
56.32.75/600/VI/2014 tertanggal 12 Juni 2014

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **INDRA GUNAWAN** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Di Jalan Pelepah Hijau III TL 2 No. 26 Rt/Rw 09/001 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-----
Lamria Siagian, SH.MH., dan Ecoline Situmorang, SH., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Lamria, Ecoline & Partners yang beralamat di Gedung Dana Graha Lt. 2 R. 207, Jl. Gondangdia Kecil 12-14, menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 November 2014, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi/ Terbanding ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 04/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/2014/PTUN.BDG., tanggal 10 September 2014, yang dimohonkan banding;-----
- 3 Berkas perkara Nomor : 04/B/2015/PT.TUN.JKT. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Hal.3 dari 9 hal Put.04/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 51/G/2014/PTUN.BDG, tanggal 10 September 2014 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lewat waktu ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.740.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding ;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 18 September 2014 sesuai akta permohonan banding tertanggal 18 September 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 29 September 2014;-----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Oktober 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 27 Oktober 2014;-----

Bahwa isi Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding tersebut sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

MENGADILI SENDIRI

I Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding Dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding dapat diterima;-

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Para penggugat/Para pembanding untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi) berupa :
Sertifikat Hak Milik No. : 3064/PERWIRA tanggal 28 Maret 2012, dengan Surat Ukur No. : 11/PERWIRA/2012 tanggal 19 Maret 2012 seluas 19.245 M2 (Sembilanbelas ribu Duaratus Empatpuluh Lima Meter persegi) atas nama Indra Gunawan;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut : Sertifikat Hak Milik No. : 3064/PERWIRA tanggal 28 Maret 2012, dengan Surat Ukur No. : 11/PERWIRA/2012 tanggal 19 Maret 2012 seluas 19.245 M2 (Sembilan belas ribu Duaratus Empatpuluh Lima Meter persegi) atas nama Indra Gunawan, dengan segala akibat hukumnya;-----

Hal.5 dari 9 hal Put.04/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding dalam hal ini telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 November 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Para Pemanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 18 November 2014;-----

Bahwa isi Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut sebagaimana termuat dalam kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat ;-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 51/G/2014/PTUN.BDG tanggal 10 September 2014 yang dimohon Banding;-----

3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;-----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam hal ini telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 November 2014, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 November 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pemanding, dan Tergugat/Terbanding sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding pada tanggal 18 November 2014;-----

Bahwa isi Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut sebagaimana termuat dalam kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak permohonan Banding dari Para Pemanding untuk seluruhnya;-----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 51/G/2014/PTUN.BDG tanggal 10 September 2014;-----
- 3 Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 18 November 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/2014/PTUN.BDG yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pemanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Penggugat/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2014;-----

Hal.7 dari 9 hal Put.04/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 10 September 2014 terhadap Permohonan banding tanggal 18 September 2014 maka pengajuan permohonan banding tersebut tidak melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 September 2014 Nomor : 51/G/2014/PTUN.BDG beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, juga memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding hal mana tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 September 2014 Nomor 51/G/2014/PTUN.BDG yang diajukan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan *sependapat* dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang gugatan Penggugat lewat waktu dan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 September 2014 Nomor: 51/G/2014/PTUN.BDG diambil alih oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ditingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 September 2014 Nomor : 51/G/2014/PTUN.BDG yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 September 2014 Nomor 51/G/2014/PTUN.BDG yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta peraturan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding;--
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/2014/ PTUN.BDG. tanggal 10 September 2014 yang dimohonkan banding

Hal.9 dari 9 hal Put.04/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

- Menghukum Para Penggugat/
Para Pembanding untuk
membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang
dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.
250.000,-(Dua ratus lima puluh
ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015
oleh kami H. M. ARIF NURDUA, S.H.MH., sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA,
S.H., MH., dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota
dan dibantu oleh YULIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para
pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. M. ARIF NURDUA, S.H.MH.,

1. H. SUGIYA, S.H., MH.,

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.MH.,



YULIANA, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 20.000,-
2. ATK.....	Rp. 62.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 157.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus Lima puluh ribu rupiah.